Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam
p-ISSN: 2355-0546, e-ISSN: 2502-6593
Vol. 11, No. 1, Juni 2026

Praktik Mahar Tinggi dalam Perkawinan Masyarakat Gunung Terang: Kajian *Maqāṣid al-Syarī'ah* terhadap Status Sosial dan Kemaslahatan Keluarga

Rosita Ibrahim[1], Erna Wati[2]
[1,2]Institut Agama Islam Tulang Bawang
Email: *irosita08@gmail.com, eitserna@gmail.com*

ABSTRACT

Mahar (dower) is a wife's right in Islamic marriage that serves as a form of respect and a means of realizing family welfare. In practice, the determination of mahar is often influenced by social and cultural factors within society. This study aims to analyze the practice of high mahar among the Lampung Pepadun indigenous community in Tiyuh Gunung Terang, Tulang Bawang Barat Regency, Lampung, and to examine it from the perspective of Maqāṣid al-Syarī'ah. This research employs an empirical legal method with a socio-legal approach. The findings reveal that the high value of mahar is influenced by family status, educational attainment, the social standing of the bride, and the cultural value of Piil Pesenggiri upheld by the community. Although it contains elements of social prestige, the determination of mahar is conducted through family deliberation, taking into account the economic capability of the prospective groom. From the perspective of Maqāṣid al-Syarī'ah, this practice reflects public welfare as it supports the protection of wealth (ḥifẓ al-māl), lineage (ḥifẓ al-nasl), and honor (ḥifẓ al-'ird). Through the sesan system, mahar also functions as an initial asset that strengthens the economic resilience of the family.

Keywords: mahar, Lampung Pepadun, Maqāṣid al-Syarī'ah, Piil Pesenggiri, welfare.

ABSTRAK

Mahar merupakan hak istri dalam perkawinan Islam yang berfungsi sebagai bentuk penghormatan sekaligus sarana mewujudkan kemaslahatan keluarga. Dalam praktiknya, penetapan mahar sering dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik mahar tinggi pada masyarakat adat Lampung Pepadun di Tiyuh Gunung Terang, Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, serta meninjaunya dalam perspektif Maqāṣid al- Syarī'ah. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan sosio- legal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya nilai mahar dipengaruhi oleh status keluarga, tingkat pendidikan, kedudukan sosial mempelai perempuan, serta nilai Piil Pesenggiri yang hidup dalam masyarakat. Meskipun mengandung unsur prestise sosial, penetapan mahar dilakukan melalui musyawarah keluarga sehingga tetap mempertimbangkan kemampuan ekonomi calon mempelai laki-laki. Analisis Maqāṣid al- Syarī'ah menunjukkan bahwa praktik tersebut mengandung nilai kemaslahatan karena mendukung perlindungan harta (ḥifẓ al-māl), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan kehormatan (ḥifẓ al-'ird). Melalui sistem sesan, mahar juga berfungsi sebagai modal awal yang memperkuat ketahanan ekonomi keluarga.

Kata Kunci: mahar, Lampung Pepadun, Maqāṣid al-Syarī'ah, Piil Pesenggiri, kemaslahatan

PENDAHULUAN

Mahar dalam perkawinan Islam merupakan hak mutlak istri yang memiliki legitimasi normatif kuat dalam Al-Qur'an dan hadis. Secara esensial, mahar berfungsi sebagai simbol penghormatan (*niḥlah*) dan bukti keseriusan seorang laki-laki dalam membangun rumah tangga, bukan sebagai alat transaksi ekonomi semata. Hukum Islam memberikan fleksibilitas tinggi mengenai kadar dan bentuk mahar, selama memenuhi kriteria *māl mutaqawwim* atau harta yang bernilai secara syar'i. Dari perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*, penetapan mahar bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan melalui perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) bagi istri serta penguatan ketahanan keluarga (*ḥifẓ al-nasl*).[1]

Namun, dalam realitas sosial di Indonesia, mahar sering kali bertransformasi menjadi instrumen stratifikasi sosial yang kompleks. Fenomena ini terlihat di berbagai daerah, seperti di Desa Jeddung di mana besaran nilai mahar memiliki korelasi langsung dengan tingkat pendidikan dan profesi mempelai wanita.[2] Di sisi lain, keterlibatan keluarga dalam proses negosiasi mahar, sebagaimana ditemukan dalam praktik di Desa Mandah, sering kali didorong oleh kekhawatiran orang tua akan masa depan ekonomi anak, meskipun praktik intervensi ini terkadang membebani pihak laki-laki.[33] Dinamika ini menunjukkan bahwa mahar tidak lagi dipahami hanya sebagai kewajiban hukum individu, melainkan juga sebagai praktik sosial yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat.

Konteks serupa ditemukan pada masyarakat adat Lampung Pepadun, khususnya di Tiyuh Gunung Terang, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Praktik penetapan mahar di wilayah ini menunjukkan karakteristik unik di mana nilai mahar cenderung tinggi dan dikaitkan erat dengan status keluarga serta kedudukan sosial mempelai perempuan. Meskipun demikian, proses penentuan jumlah mahar tidak bersifat sepihak, melainkan melalui musyawarah keluarga untuk mencapai kesepakatan fungsional yang dapat mendukung kebutuhan rumah tangga setelah perkawinan berlangsung. Mahar dalam konteks ini dimaknai secara ganda sebagai simbol prestise sosial sekaligus instrumen kemaslahatan ekonomi keluarga.

Penelitian-penelitian sebelumnya mengenai mahar umumnya cenderung memisahkan antara dimensi hukum normatif dan dimensi sosial empiris. Selain itu, kajian yang mengintegrasikan analisis Maqāṣid al-Syarī'ah dengan praktik sosial penetapan mahar di tingkat komunitas lokal masih relatif terbatas, khususnya dalam konteks Masyarakat Adat Lampung. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan menganalisis bagaimana konsep

---

[1] Husnul Khotimah dan Jumni Nelli, "TRANSFORMASI MAHAR MENUJU MAHAR PRODUKTIF: KAJIAN MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH DAN PROSPEK PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM," *Indonesian Journal of Islamic Studies (IJIS)* 2, no. 1 (Januari 2026): 271, https://doi.org/10.62567/ijis.v2i1.1989

[2] Muhammad Habiburrahman, "Penentuan Mahar Berdasarkan Tingkat Pendidikan Mempelai Wanita Di Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep," *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (Mei 2025): 515, https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1069

[3] Adistira Yolanda, "KONSEP MAHAR PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Mandah, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan)" (IAIN Metro, 2023).

kemaslahatan dan status sosial bekerja secara bersamaan dalam praktik penetapan mahar tinggi di masyarakat Gunung Terang.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosio- legal yang bertujuan untuk menganalisis praktik penetapan mahar pada masyarakat adat Lampung Pepadun di Tiyuh Gunung Terang, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan masyarakat setempat, serta data sekunder yang berasal dari literatur, artikel jurnal, dan dokumen terkait. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif-kualitatif, kemudian dikaji menggunakan perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah untuk menilai relevansi praktik mahar terhadap tujuan syariat, khususnya dalam aspek perlindungan harta *(ḥifẓ al-māl),* keturunan *(ḥifẓ al-nasl),* dan kehormatan *(ḥifẓ al-'ird).*

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Praktik Penetapan Mahar Tinggi di Tiyuh Gunung Terang

Praktik penetapan mahar di Tiyuh Gunung Terang menunjukkan karakteristik sosiokultural yang khas pada masyarakat Lampung Pepadun. Praktik penetapan mahar di Tiyuh Gunung Terang merupakan refleksi mendalam dari struktur sosiokultural masyarakat adat Lampung Gunung Terang yang menempatkan kehormatan dan martabat keluarga sebagai pilar utama. Berdasarkan data lapangan, mahar di wilayah ini tidak sekadar dipandang sebagai kewajiban hukum ritual dalam akad nikah, melainkan telah bertransformasi menjadi instrumen stratifikasi sosial yang signifikan. Nilai mahar cenderung ditetapkan dalam nominal yang relatif tinggi, di mana variabel penentunya berkaitan erat dengan tiga elemen kunci: status keluarga, tingkat pendidikan formal, dan kedudukan sosial calon mempelai perempuan. Semakin tinggi pencapaian pendidikan atau semakin terpandang asal-usul keluarga seorang perempuan, maka ekspektasi kolektif terhadap nilai mahar pun akan meningkat sebagai simbol apresiasi atas martabat perempuan tersebut.

Meskipun terdapat ekspektasi sosial yang tinggi, proses penetapan jumlah mahar di Tiyuh Gunung Terang tidak bersifat kaku atau sepihak. Mekanisme utama yang digunakan adalah musyawarah antar-keluarga besar atau yang dikenal dalam tradisi pepadun sebagai *rasan tuho*.[4] Dalam forum ini, keluarga dari kedua belah pihak, terkadang melibatkan tokoh adat atau *Penyimbang*, duduk bersama untuk mencapai mufakat. Jika ditemukan kesenjangan antara besaran mahar yang diminta pihak perempuan dan kemampuan finansial pihak laki-laki, maka akan dilakukan proses negosiasi yang dinamis. Hal ini menunjukkan adanya fleksibilitas adat;

[4] Rahma Zakia Al Erza, Agus Pahrudin, dan Chairul Anwar, "Pernikahan Adat Pepadun Perspektif Pendidikan Islam," Kamaya: Jurnal Ilmu Agama 7, no. 1 (Februari 2024): 87, https://doi.org/10.37329/kamaya.v7i1.3087.

musyawarah ulang dapat dilakukan untuk menyesuaikan nilai mahar agar tetap berada pada koridor rasionalitas yang disepakati bersama, sehingga tuntutan adat tidak berubah menjadi penghambat ibadah pernikahan.

Lebih jauh lagi, terdapat keunikan dalam cara masyarakat Gunung Terang memaknai mahar tinggi tersebut. Praktik ini memiliki makna ganda yang bersifat simultan:

a. **Dimensi Simbolik (Prestise):** Mahar berfungsi sebagai representasi kehormatan keluarga dan pengakuan terhadap kualitas diri mempelai perempuan.
b. **Dimensi Fungsional (Ekonomi):** Mahar tidak dipahami sebagai pemberian yang bersifat konsumtif semata, melainkan dimaknai secara fungsional sebagai instrumen dukungan ekonomi keluarga baru. Dalam banyak kasus, mahar yang diserahkan menjadi modal awal atau aset yang digunakan pasangan pengantin untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga atau investasi masa depan setelah perkawinan berlangsung.

Dengan demikian, tingginya nilai mahar di Tiyuh Gunung Terang bukan merupakan praktik matrealisme buta, melainkan sebuah mekanisme sosial untuk menjamin kemaslahatan dan stabilitas ekonomi keluarga sejak awal pernikahan. Integrasi antara nilai-nilai adat Lampung dengan orientasi kesejahteraan ini menunjukkan bahwa mahar di wilayah tersebut telah menjelma menjadi instrumen strategis untuk memperkuat ketahanan rumah tangga.

2. Faktor-Faktor Sosiopsikologis dan Budaya

Hasil penelitian di Tiyuh Gunung Terang menunjukkan bahwa mahar telah bergeser dari sekadar syarat sah nikah menjadi instrumen komunikasi simbolik mengenai status sosial keluarga. Fenomena ini merupakan representasi dari pola sosiologis yang lebih luas di Indonesia, di mana nilai-nilai adat sering kali melakukan negosiasi dengan realitas ekonomi modern.

a. Legitimasi Status melalui Kapitalisasi Pendidikan

Praktik di Gunung Terang menunjukkan adanya korelasi kuat antara tingkat pendidikan mempelai wanita dengan nilai mahar yang ditetapkan, yang berfungsi sebagai alat stratifikasi sosial. Secara sosiologis, pendidikan tinggi bagi perempuan dipandang sebagai investasi keluarga yang besar, sehingga tuntutan mahar tinggi menjadi upaya kolektif keluarga untuk menjaga hierarki kelompok status (*status group*) mereka di mata publik.[5] Sehingga, mahar sering kali mengalami komodifikasi menjadi simbol prestise pendidikan, yang secara konseptual mulai bergeser dari makna teologis *niḥlah* atau pemberian tulus sebagai penghormatan terhadap martabat perempuan.

b. Otoritas Keluarga sebagai Mekanisme Proteksi dan Ekspektasi

Intervensi orang tua dalam musyawarah *rasan tuho* di Gunung Terang mencerminkan beban tanggung jawab moral untuk menjamin stabilitas ekonomi anak di masa depan. Pola

[5] Habiburrahman, "Penentuan Mahar Berdasarkan Tingkat Pendidikan Mempelai Wanita Di Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep," 515.

intervensi ini menganggap bahwa orang tua memegang otoritas penuh dalam menentukan besaran mahar karena menganggap anak perempuan sebagai "permata hati" yang harus dilindungi secara finansial. Keterlibatan keluarga ini memiliki fungsi pragmatis: mahar tinggi disiapkan sebagai "investasi sosial" atau dana cadangan untuk melengkapi kebutuhan rumah tangga agar pasangan baru memiliki modal awal untuk mandiri. Meskipun secara normatif Islam menempatkan mahar sebagai hak mutlak istri, realitas budaya di Lampung menunjukkan bahwa mahar sering kali merupakan kesepakatan antar-kerabat yang bertujuan menjaga martabat keluarga *(Piil Pesenggiri)* serta menguji keseriusan dan kemapanan finansial calon menantu.[6]

c. Dialektika Gengsi dan Kesepakatan Fungsional

Terdapat tegangan antara dorongan materialisme dan nilai kemaslahatan dalam praktik mahar tinggi ini.[7] Namun, karakteristik unik di Gunung Terang adalah adanya mekanisme musyawarah yang fleksibel untuk mencapai mufakat. Berbeda dengan risiko kegagalan pernikahan akibat tuntutan mahar yang kaku, masyarakat Gunung Terang cenderung menggunakan logika hukum Islam mengenai "mengambil kemudaratan yang lebih ringan" (*akhaffu al-ḍararain*).[8] Dalam konteks ini, nominal mahar dapat dinegosiasikan ulang agar tetap terhormat secara adat namun tidak menghambat pelaksanaan ibadah pernikahan.

d. Sintesis: Mahar sebagai Modal Sosial-Ekonomi

Analisis akhir menegaskan bahwa tingginya mahar di Gunung Terang tidak bisa dinilai secara hitam-putih sebagai praktik materialisme semata. Melalui sistem Sesan (barang bawaan istri), mahar tinggi tersebut sebenarnya mengalami redistribusi kekayaan di dalam keluarga baru.[9] Di masyarakat adat Lampung Pepadun, nilai barang-barang *sesan* seperti perabotan rumah tangga, lemari, hingga alat dapur sering kali melampaui nilai mahar atau uang yang diberikan oleh pihak laki-laki.[10] Dengan demikian, praktik mahar di Gunung Terang berfungsi sebagai strategi ketahanan ekonomi keluarga yang dibungkus dalam kemasan adat, di mana nilai nominal uang bertransformasi menjadi jaminan awal bagi kemandirian dan kesejahteraan pasangan suami- istri.

3. Analisis Maqāṣid al-Syarī'ah: Antara Prestise dan Kemaslahatan

Dalam perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*, mahar bukan sekadar formalitas akad, melainkan memiliki tujuan mendasar untuk memberikan penghormatan (*niḥlah*) kepada perempuan dan

[6] Yolanda, "KONSEP MAHAR PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Mandah, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan)," 4.

[7] Hud Leo Perkasa Makki, "Analisis Hukum Islam terhadap Uang Jujur (Jojokh) dalam Perkawinan Adat Lampung Pesisir," Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah 5, no. 1 (Maret 2017): 126, https://doi.org/10.32332/adzkiya.v5i1.1007.

[8] Ades Ramadhan, "PRAKTIK PENETAPAN MAHAR MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi kasus Di Gampong Geudubang Jawa Kec. Langsa Baro)" (IAIN Langsa, 2021), 40.

[9] Makki, "Analisis Hukum Islam terhadap Uang Jujur (Jojokh) dalam Perkawinan Adat Lampung Pesisir," 112.

[10] Badarudin, "SESAN DALAM PERNIKAHAN ADAT LAMPUNG PERSPEKTIF MAQASHID AL SYARI'AH (Study Di Desa Negeri Baru Kecamatan Blambangan Umpu)," Islamic Law Journal 2, no. 1 (Januari 2024): 5.

menjamin ketahanan keluarga.[11] Praktik mahar tinggi di Tiyuh Gunung Terang, jika dianalisis secara mendalam, menunjukkan adanya tarik-ulur antara pengejaran prestise sosial dan perwujudan kemaslahatan hakiki. Dalam kerangka Maqāṣid al-Syarīʻah, suatu praktik sosial tidak hanya dinilai dari bentuk lahiriahnya, tetapi juga dari tujuan, dampak, dan konsekuensi yang ditimbulkannya bagi individu maupun masyarakat. Oleh karena itu, fenomena mahar tinggi di Tiyuh Gunung Terang tidak dapat serta-merta dipandang sebagai tradisi yang memberatkan ataupun sebagai simbol status sosial semata. Analisis yang lebih komprehensif perlu dilakukan dengan melihat apakah praktik tersebut mampu mewujudkan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syariat atau justru menimbulkan mafsadah yang berpotensi merugikan masyarakat. Dalam konteks ini, teori Maqāṣid al-Syarīʻah menjadi instrumen yang relevan untuk menilai bagaimana tradisi mahar beroperasi dalam kehidupan sosial masyarakat adat Lampung Pepadun.

a. Perlindungan Harta (Ḥifẓ *al-Māl*): Transformasi Mahar menjadi Aset Produktif

Secara normatif, mahar adalah hak mutlak istri yang tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun, termasuk orang tua.[12] Di Gunung Terang, nilai mahar yang tinggi sering kali dikonversi menjadi *sesan* atau barang- barang perlengkapan rumah tangga seperti perabotan, alat dapur, hingga alat elektronik yang dibawa istri ke rumah suami. Dalam kerangka *Maqāṣid*, praktik ini merupakan bentuk perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) yang fungsional. Mahar tidak habis untuk kebutuhan konsumtif pesta, melainkan bertransformasi menjadi modal fisik yang memperkuat kemandirian finansial perempuan di awal pernikahan. Kepemilikan aset melalui *sesan* ini memberikan jaminan ekonomi bagi istri agar tidak memulai kehidupan rumah tangga dalam keadaan kekurangan.

Jika ditinjau lebih lanjut, fungsi perlindungan harta dalam praktik ini menunjukkan adanya orientasi jangka panjang terhadap kesejahteraan keluarga. Barang-barang yang diperoleh dari hasil konversi mahar memiliki nilai guna yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan dalam kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, mahar tidak dipahami sebagai simbol seremonial yang berhenti pada saat akad berlangsung, tetapi menjadi instrumen ekonomi yang memberikan manfaat nyata setelah pernikahan terlaksana. Perspektif ini memperlihatkan bahwa masyarakat Gunung Terang memiliki pemahaman praktis mengenai pentingnya membangun fondasi ekonomi keluarga sejak awal pernikahan.

Selain itu, transformasi mahar menjadi aset produktif juga dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi budaya terhadap kebutuhan sosial ekonomi masyarakat modern. Dalam situasi ekonomi yang semakin kompleks, kepemilikan aset rumah tangga menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas keluarga. Oleh sebab itu, praktik praktik ini dapat dipandang sebagai strategi lokal yang secara tidak langsung mendukung tujuan syariat

[11] Khotimah dan Nelli, "TRANSFORMASI MAHAR MENUJU MAHAR PRODUKTIF," 268.
[12] Makki, "Analisis Hukum Islam terhadap Uang Jujur (Jojokh) dalam Perkawinan Adat Lampung Pesisir," 120.

dalam menjaga dan mengembangkan harta agar memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi keluarga.

b. Perlindungan Keturunan (*Ḥifẓ al-Nasl*): Stabilitas Ekonomi sebagai Fondasi Rumah Tangga

Tujuan pernikahan dalam Islam adalah menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa raḥmah*.[13] Salah satu pemicu utama perceraian di Indonesia adalah faktor ekonomi.[14] Melalui mekanisme mahar yang tinggi dan sistem pengadaan barang bawaan istri (*sesan*), masyarakat Gunung Terang secara tidak langsung sedang membangun "bantalan ekonomi" bagi pasangan baru. Stabilitas ekonomi yang kokoh di awal pernikahan berkontribusi langsung pada penguatan ketahanan rumah tangga, yang pada gilirannya melindungi kualitas tumbuh kembang keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Dengan terpenuhinya kebutuhan dasar rumah tangga melalui mahar yang fungsional, potensi konflik akibat tekanan finansial dapat diminimalisasi, sehingga angka perceraian dapat ditekan.

Hubungan antara kondisi ekonomi dan ketahanan keluarga merupakan fakta yang banyak ditemukan dalam berbagai penelitian mengenai perkawinan dan perceraian. Ketika kebutuhan dasar rumah tangga dapat dipenuhi sejak awal, pasangan memiliki peluang yang lebih besar untuk membangun relasi yang harmonis dan stabil. Dalam konteks Gunung Terang, keberadaan sesan sebagai hasil pengelolaan mahar menjadi salah satu faktor yang membantu pasangan baru beradaptasi dengan kehidupan rumah tangga tanpa harus menghadapi tekanan ekonomi yang terlalu berat pada masa-masa awal pernikahan.

Dari perspektif Maqāṣid al-Syarī‘ah, perlindungan keturunan tidak hanya berkaitan dengan keberlangsungan reproduksi biologis, tetapi juga mencakup terciptanya lingkungan keluarga yang sehat, aman, dan kondusif bagi proses pendidikan anak. Oleh karena itu, segala upaya yang mampu memperkuat ketahanan rumah tangga, termasuk penyediaan sarana ekonomi melalui mahar yang fungsional, dapat dipandang sebagai bagian dari realisasi tujuan ḥifẓ al-nasl. Dengan kata lain, kemaslahatan yang dihasilkan tidak hanya dirasakan oleh pasangan suami istri, tetapi juga oleh generasi yang akan lahir dari pernikahan tersebut.

c. Perlindungan Martabat (*Ḥifẓ al-‘Ird*): Dialektika Prestise dan Kehormatan Adat

Mahar tinggi di masyarakat Pepadun sering kali dipandang sebagai perwujudan nilai *Piil Pesenggiri* atau harga diri keluarga.[15] Dalam perspektif *Maqāṣid* kontemporer, hal ini berkaitan dengan perlindungan kehormatan (*ḥifẓ al-‘ird*). Nilai mahar yang dianggap pantas mencerminkan penghargaan terhadap latar belakang pendidikan dan strata sosial mempelai

[13] Lailatus Shofa dan Anwar Hafidzi, “IMPLEMENTASI MAQĀṢID AL-SYARĪ’AH DALAM KEBIJAKAN HUKUM NASIONAL: ANALISIS NORMATIF TERHADAP PRINSIP KEMASLAHATAN,” ndonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory 4, no. 1 (2026): 163.

[14] Khotimah dan Nelli, “TRANSFORMASI MAHAR MENUJU MAHAR PRODUKTIF,” 266.

[15] Muhammad Miftakhul Huda, “Tradisi Sebambangan (Larian) sebagai alternatif dalam peminangan masyarakat adat Lampung Pepadun perspektif Maqasid Al-Syari‘Ah Jasser Auda: Studi kasus Desa Gunung Sugih, Kecamatan Gunung Sugih, Lampung Tengah” (Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim., 2023), 85, http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/58803.

wanita. Namun, terdapat batas tipis antara menghormati martabat dan terjebak dalam materialisme yang memberatkan (*masyaqqah*). Jika mahar ditetapkan terlalu ekstrem demi gengsi semata hingga menghambat pemuda untuk menikah, maka ia bertentangan dengan prinsip *taysīr* (kemudahan) dalam Islam. Di Gunung Terang, "katup penyelamat" dari risiko ini adalah tradisi musyawarah keluarga yang fleksibel, di mana kemaslahatan untuk menyegerakan pernikahan tetap diprioritaskan di atas tuntutan nominal yang kaku.

Nilai Piil Pesenggiri yang hidup dalam masyarakat Lampung pada dasarnya mengandung dimensi moral yang menekankan pentingnya menjaga kehormatan diri, keluarga, dan komunitas. Dalam konteks penentuan mahar, nilai tersebut terefleksi melalui upaya keluarga untuk memastikan bahwa proses perkawinan berlangsung secara terhormat dan sesuai dengan kedudukan sosial yang dimiliki. Oleh karena itu, besaran mahar sering kali dipahami sebagai simbol penghargaan terhadap perempuan sekaligus representasi martabat keluarga yang harus dijaga.

Meskipun demikian, Maqāṣid al-Syarī'ah mengingatkan bahwa setiap bentuk penghormatan harus tetap berada dalam koridor kemaslahatan. Ketika orientasi terhadap kehormatan berubah menjadi kompetisi sosial yang berlebihan, maka tujuan syariat dapat bergeser dari kemudahan menuju kesulitan. Dalam kondisi seperti ini, tradisi musyawarah yang berkembang di Gunung Terang memiliki peran penting sebagai mekanisme kontrol sosial. Musyawarah memungkinkan terjadinya negosiasi yang mempertimbangkan kemampuan ekonomi calon mempelai laki-laki sehingga nilai mahar yang disepakati tetap mencerminkan penghormatan tanpa menimbulkan beban yang tidak proporsional.

d. Mahar sebagai Instrumen Kemaslahatan Publik (*Maṣlaḥah 'Āmmah*)

Menggunakan pendekatan sistem Jasser Auda, praktik mahar di Gunung Terang harus dilihat secara holistik (utuh) sebagai sebuah sistem distribusi kesejahteraan. Meskipun secara lahiriah tampak sebagai beban ekonomi bagi pihak laki-laki, pada kenyataannya sering terjadi redistribusi kekayaan di mana nilai barang bawaan istri (*sesan*) justru melebihi nilai mahar yang diberikan laki-laki. Dengan demikian, mahar bukan lagi sekadar alat transaksi individu, melainkan strategi kolektif masyarakat adat untuk memastikan setiap keluarga baru memiliki pondasi ekonomi yang layak. Hal ini sejalan dengan *Maqāṣid al-'Āmmah*, yaitu upaya memelihara sistem kekerabatan dan kesejahteraan sosial melalui institusi pernikahan yang bermartabat dan berdaya guna.[16]

Pendekatan sistem yang dikembangkan oleh Jasser Auda menekankan bahwa suatu fenomena hukum harus dipahami dalam keterkaitannya dengan berbagai unsur sosial, budaya, ekonomi, dan nilai yang melingkupinya. Berdasarkan perspektif tersebut, praktik mahar di Gunung Terang tidak dapat dipisahkan dari struktur kekerabatan masyarakat adat yang menempatkan keluarga besar sebagai aktor penting dalam proses perkawinan.

[16] Badarudin, "SESAN DALAM PERNIKAHAN ADAT LAMPUNG PERSPEKTIF MAQASHID AL SYARI'AH (Study Di Desa Negeri Baru Kecamatan Blambangan Umpu)," 9.

Mahar, sesan, dan keterlibatan keluarga membentuk suatu mekanisme sosial yang saling terhubung dalam mendukung kesejahteraan pasangan yang baru menikah.

Oleh karena itu, kemaslahatan yang dihasilkan tidak hanya bersifat individual, melainkan juga kolektif. Keluarga besar memperoleh kepastian bahwa anggota keluarganya memasuki kehidupan rumah tangga dengan bekal yang memadai, sementara masyarakat memperoleh manfaat berupa terciptanya keluarga-keluarga yang lebih stabil secara ekonomi dan sosial. Dalam konteks inilah praktik mahar di Gunung Terang dapat dipahami sebagai bagian dari strategi budaya yang berfungsi menjaga keberlangsungan sistem sosial masyarakat sekaligus merealisasikan tujuan-tujuan universal syariat Islam. Dengan demikian, selama praktik tersebut tetap berada dalam batas kewajaran dan tidak menimbulkan kesulitan yang berlebihan, tradisi mahar tinggi dapat dipandang sebagai instrumen kemaslahatan publik *(maṣlaḥah ‘āmmah)* yang relevan dengan konteks lokal masyarakat setempat.

Mahar secara historis, berfungsi sebagai salah satu instrumen yang legal sentral dalam konsep serta praktek pernikahan Islam. Sejak pada awal sejarah Islam, praktek mahar ini mendapat banyak sorotan dari Masyarakat pada waktu itu baik dari sisi keberpihakannya kepada perempuan, dalam signifikansi ideologis, ekonomis atau makna moralnya. Pada praktek hukum mahar dalam kehidupan umat Islam, pelaksanaaanya sangat erat kaitannya dengan dinamika dan struktur sosial. Pada kenyataanya sejarah konstruksi dan aplikasi mahar merupakan potret dinamis dari interaksi anasir sosial, ekonomi, politik dan budaya, bukan merupakan fakta kejumudan. Namun amat disayangkan selama ini kajian yang tentang mahar masih terlalu terfokus pada dimensi normatifnya saja.[17]

Sementara titik singgung bahwa mahar dengan variabel sosial, ekonomi dan budaya cenderung diabaikan. Faktanya titik singgung praktek atau aplikasi mahar dengan melihat dinamika kehidupan umat Islam tidak bisa dipungkiri. Sebenarnya mahar memainkan fungsi dan peranan yang sangat penting yaitu terutama kaitannya dengan refleksi sosial-kultural juga ekonomi. Praktek mahar dalam kajian sosial, sangat erat kaitannya dengan struktur sosial. Pada suatu komunitas tertentu, mahar merupakan ekspresi kelas sosial di masyarakat atau penegasan mobilitas satu keluarga termasuk Masyarakat Adat Lampung Pepdun di Lampung Gunung Terang.[18]

KESIMPULAN

Praktik mahar di Tiyuh Gunung Terang menunjukkan bahwa mahar tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban normatif dalam perkawinan Islam, tetapi juga sebagai institusi sosial yang merefleksikan status keluarga, tingkat pendidikan, dan nilai-nilai adat Lampung Pepadun. Tingginya nilai mahar dipengaruhi oleh faktor sosiopsikologis dan budaya, seperti keinginan menjaga martabat keluarga,

[17] Khusnul Asma, Ita Yunita, dan Ali Machrus, “Mahar dalam Pernikahan Sebagai Hak Ekonomi Perempuan: Kajian Tradisi Keagamaan,” *Al-Rasikh - Jurnal Hukum Islam* 13, no. 1 (2024): 82.

[18] Asma, Yunita, dan Machrus, 82.

penghargaan terhadap pendidikan perempuan, serta keterlibatan keluarga dalam proses musyawarah penentuan mahar. Meskipun mengandung unsur prestise sosial, praktik tersebut tetap dijalankan secara fleksibel melalui mekanisme musyawarah sehingga tidak menjadi penghalang bagi terlaksananya pernikahan.

Dari perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah, praktik mahar tinggi di Gunung Terang pada dasarnya mengandung nilai kemaslahatan karena berkontribusi terhadap perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*), penguatan ketahanan keluarga sebagai bagian dari perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), serta pemeliharaan kehormatan keluarga (*ḥifẓal-'ird*). Melalui sistem sesan, mahar tidak berhenti sebagai simbol seremonial, tetapi bertransformasi menjadi aset yang mendukung kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, praktik mahar di Gunung Terang dapat dipahami sebagai bentuk integrasi antara adat dan syariat yang berorientasi pada kesejahteraan keluarga dan kemaslahatan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Asma, Khusnul, Ita Yunita, dan Ali Machrus. "Mahar dalam Pernikahan Sebagai Hak Ekonomi Perempuan: Kajian Tradisi Keagamaan." *Al-Rasikh - Jurnal Hukum Islam* 13, no. 1 (2024).

Badarudin. "SESAN DALAM PERNIKAHAN ADAT LAMPUNG PERSPEKTIF MAQASHID AL SYARI'AH (Study Di Desa Negeri Baru Kecamatan Blambangan Umpu)." *Islamic Law Journal* 2, no. 1 (Januari 2024): 1–11.

Erza, Rahma Zakia Al, Agus Pahrudin, dan Chairul Anwar. "Pernikahan Adat Pepadun Perspektif Pendidikan Islam." *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama* 7, no. 1 (Februari 2024): 85–91. https://doi.org/10.37329/kamaya.v7i1.3087.

Habiburrahman, Muhammad. "Penentuan Mahar Berdasarkan Tingkat Pendidikan Mempelai Wanita Di Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep." *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (Mei 2025): 514–22. https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1069.

Khotimah, Husnul, dan Jumni Nelli. "TRANSFORMASI MAHAR MENUJU MAHAR PRODUKTIF: KAJIAN MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH DAN PROSPEK PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM." *Indonesian Journal of Islamic Studies (IJIS)* 2, no. 1 (Januari 2026): 265–76. https://doi.org/10.62567/ijis.v2i1.1989.

Makki, Hud Leo Perkasa. "Analisis Hukum Islam terhadap Uang Jujur (Jojokh) dalam Perkawinan Adat Lampung Pesisir." *Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (Maret 2017): 107. https://doi.org/10.32332/adzkiya.v5i1.1007.

Muhammad Miftakhul Huda. "Tradisi Sebambangan (Larian) sebagai alternatif dalam peminangan masyarakat adat Lampung Pepadun perspektif Maqasid Al-Syari'Ah Jasser Auda: Studi kasus Desa Gunung Sugih, Kecamatan Gunung Sugih, Lampung Tengah." Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim., 2023. http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/58803.

Ramadhan, Ades. “PRAKTIK PENETAPAN MAHAR MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi kasus Di Gampong Geudubang Jawa Kec. Langsa Baro).” IAIN Langsa, 2021.

Shofa, Lailatus, dan Anwar Hafidzi. “IMPLEMENTASI MAQĀṢID AL-SYARĪ’AH DALAM KEBIJAKAN HUKUM NASIONAL: ANALISIS NORMATIF TERHADAP PRINSIP KEMASLAHATAN.” *ndonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 4, no. 1 (2026).

Yolanda, Adistira. “KONSEP MAHAR PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Mandah, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan).” IAIN Metro, 2023.